



P U T U S A N

No. 566 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. GLOBAL LESTARI MOTORINDO**, berkedudukan di Jalan dr. Setia Budi 235 Pontianak, diwakili oleh Sugiarto, SH. Mewakili Direksi PT. Global Lestari Motorindo beralamat di Jalan MH. Thamrin Kav. 9 Lt. 12, Jakarta Pusat;
2. **PT. BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL, Tbk.**, berkedudukan di Menara Eksekutif Lt. 16, Jalan MH Thamrin Kav. 9 No. 16 Jakarta 10350, diwakili oleh Tony Antonius selaku Presiden Direktur PT. Bank Eksekutif Internasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 02 September 2009;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Tringadi, SH, dk, Advokat, berkantor di Menara Eksekutif Jalan MH. Thamrin Kav. 9 No. 16 Lantai 12, Jakarta Pusat;

Para Para Pemohon Kasasi dahulu **Para Tergugat I dan III/Para Terbanding I dan III**;

m e l a w a n

EDDY MARTONO, bertempat tinggal di gang Delima nomor 26 RT.001 /RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;

Termohon Kasasi dahulu **Penggugat/Pembanding**;

d a n :

NOTARIS ALI, SH., berkedudukan di Jalan Veteran 2A Pontianak;

Turut Termohon Kasasi dahulu **Tergugat II/Terbanding II**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I dan III dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2007, Tergugat II telah menyodorkan satu berkas yang terdiri dari beberapa Akta Notaris pada Penggugat untuk ditandatangani, yang diketahui bahwa akta-akta tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 09 Maret 2007, Akta No. 19 tanggal 09 Maret 2007, Surat Perjanjian No.22 tanggal 09 Maret 2007 dan Akta Surat Kuasa No.23 tanggal 09 Maret 2007 yaitu pada Penggugat berada dalam Rutan Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat yang sama sebagaimana posita 1 yaitu pada tanggal 09 Maret 2007 Tergugat I telah meminta Penggugat menandatangani Surat Pernyataan dan Pengakuan dan pengakuan yang ada pada prinsipnya menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1789/Sei Raya seluas 30 m² (tiga ratus meter persegi), surat ukur No.116/1987 tanggal 11 Juli 1987 atas nama Eddy Martono dan Sertipikat Hak Milik No.3622/Parit Tokaya, seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi), surat ukur No.3142 tanggal 25 Agustus 1983 atas nama Ny.Suhartini Daslima (Ibu Penggugat);
3. Bahwa dalam Akta No.18 tanggal 09 Maret 2007 memuat bahwa Penggugat mengikatkan diri pada Tergugat I untuk menjual dan menyerahkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1115/Siantan Tengah seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Surat ukur No.716/S.Tengah/2002 tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono (Penggugat) yang dipertegas dengan Akta Surat Kuasa No.19 tanggal 09 Maret 2007;
4. Bahwa dalam Akta No.22 tanggal 09 Maret 2007 memuat bahwa Penggugat mengikatkan diri pada Tergugat I untuk menjual dan menyerahkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.26590/DSei Raya seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sei Raya Kabupaten Pontianak Surat ukur No. 9460/2005 Siantan Tengah 2002 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Eddy Martono (Penggugat) yang dipertegas dengan Akta Surat Kuasa No. 23 tanggal 09 Maret 2007;
5. Bahwa Akta Perjanjian jual beli No.18 tanggal 09 Maret 2007, Akta surat Kuasa No.19 tanggal 09 Maret 2007, Surat Perjanjian jual beli No. 22 tanggal 09 Maret 2007 dan akta Surat Kuasa No.23 tanggal 09 Maret 2007 maupun Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 09 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat saat berada dalam Rutan Direktorat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tersebut membuat beralihnya harta Penggugat dan ke-4 (empat) sertipikat tersebut masing masing adalah :

- Sertipikat Hak Milik No.1115/Siantan Tengah seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Surat Ukur No.716/S.Tengah/2002 tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono;
- Sertipikat Hak Milik No.26590/Sungai Raya seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya. Kabupaten Pontianak surat ukur No.9460/2005 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama : Eddy Martono (Penggugat);
- Sertipikat Hak Milik No. 1789/Sungai Raya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Surat ukur No.116/1987 tanggal 01 Juli 1987 atas nama Eddy Martono;
- Sertipikat Hak milik No.3622/Parit Tokaya, seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi), Surat ukur No.3142/1983 tanggal 25 Agustus 1983 atas nama Ny.Suhartini Daslima (Ibu Penggugat);

6. Bahwa Akta perjanjian jual beli No. 18 tanggal 09 Maret 2007.Surat Kuasa No. 19 tanggal 09 Maret 2007, Surat Perjanjian jual beli No.22 tanggal 09 Maret 2007 dan akta surat Kuasa No.23 tanggal 09 Maret 2007 maupun Surat Pernyataan dan pengakuan tanggal 09 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Penggugat saat berada dalam Direktorat Kepolisian daerah Kalimantan Barat tersebut, ditanda tangani dalam keadaan Penggugat tidak bebas dan frustasi karena berada dalam tahanan pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Tergugat III pada Penggugat yang dipersangkakan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sehubungan dengan Tergugat III sebagai lembaga pembiayaan terhadap kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah menyalahgunakan keadaan (misbruik Van deomstandingheiden) terhadap diri Penggugat serta mengingkari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mensyarat surat Perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik;

7. Bahwa terhadap akta akta maupun surat pernyataan dan pengakuan (Akta Perjanjian Jual Beli No.18 tanggal 09 Maret 2007, Akta Surat Kuasa No.19 tanggal 09 Maret 2007 , Surat Perjanjian jual beli No.22 tanggal 09 Maret 2007 dan Akta Surat Kuasa No. 23 tanggal 09 Maret

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 maupun surat pernyataan dan surat pengakuan tanggal 09 Maret 2007) yang ditandatangani oleh Penggugat saat berada dalam Rutan Direktorat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yaitu pada saat Penggugat dalam keadaan tidak bebas menyatakan kehendaknya tersebut, maka terdapat cacat kehendak di dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1321 dan Pasal 1324 KUHPdata (BW) dan dengan demikian maka Perjanjian yang melibatkan Penggugat dalam Akta Akta Notaris dan Surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut mengandung cacat hukum;

8. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat dimana perbuatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, sehingga adalah berdasar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu :

KERUGIAN MATERIIL:

Beralihnya harta penggugat berupa tanah :

- Sertipikat Hak Milik No.115/Siantan Tengah seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak surat ukur No. 716/S.Tengah/2002 tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono (Penggugat) senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sertipikat Hak Milik no. 26590/Sungai Raya seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya Kabupaten Pontianak surat ukur No. 9460/2005 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Eddy Martono (Penggugat) senilai Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
- Sertipikat Hak Milik No.1789/Sungai Raya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) Surat Ukur No. 116/1987 tanggal 01 Juli 1987 atas nama Eddy Martono senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sertipikat Hak Milik No. 3622/Parit Tokaya seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) Surat ukur No.3142/1983 tanggal 24 Agustus 1983 atas nama NY.Suhartini Daslima senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIIL: Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);



KERUGIAN IMMATERIIL:

Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut di atas yang tidak dapat dinilai dengan uang, Penggugat tetapkan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin kepastian dibayarnya hak hak dari Penggugat, maka berdasar dan beralasan hukum Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset:

- Tergugat I, yang terletak dan beralamat di Jalan Dr.Setia Budi No. 235, Pontianak;
- Tergugat II yang terletak dan beralamat di Jalan Tomang Raya 14 Jakarta Barat 11340;

10. Bahwa, karena Penggugat merasa khawatir dengan iktikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka patut dan adil jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar membayar uang muka paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atas setiap hari kelalaiannya dalam melakukan amar putusan a quo sejak dibacakan;

11. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berdasar dan beralasan hukum, yang tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, baik materiil maupun immateriil;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian dan Surat Kuasa termasuk yang menjadi lampiran minuta asli akta Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Ali.SH yang,masing-masing termuat dalam :
 - Akta Perjanjian Jual Beli No.18 tanggal 09 Maret 2007;
 - Akta surat Kuasa No.19 tanggal 09 Maret 2007;
 - Surat Perjanjian jual beli No. 22 tanggal 09 Maret 2007; dan



- Akta surat Kuasa No.23 tanggal 09 Maret 2007;
- 4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan harta Penggugat dalam akta-akta yang dibuat oleh Tergugat II tersebut berupa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 26590/Sungai Raya seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak Desa Sungai Raya, Kabupaten Pontianak Surat ukur No. 9460/2005 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Eddy Martono (Penggugat);
 - Sertipikat Hak Milik No.1115/siantan Tengah seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Surat ukur No.716/S.Tengah/2002 tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono (Penggugat);
- 5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 09 Maret 2007;
- 6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan harta Penggugat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 09 Maret 2007 tersebut berupa:
 - Sertipikat Hak Milik No.1789/Sungai Raya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) Surat ukur No. 116/1987 tanggal 01 Juli 1987 atas nama Eddy Martono; dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 3622/Parit Tokaya seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) surat ukur No. 3142/1983 tanggal 24 Agustus 1983 atas nama : Ny.Suhartini Dasima (Ibu Penggugat);Kepada PENGGUGAT;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerugian Immateriil yang tidak ternilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus, segera setelah putusan ini dibacakan;
- 8. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak adalah sah dan berharga atas asset:
 - Tergugat I yang terletak dan beralamat di Jalan Dr. Setia Budi No. 235 Pontianak;
 - Tergugat III yang terletak dan beralamat di Jalan Tomang Raya No. 14 Jakarta Barat 11340;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari kelalaiannya kepada Penggugat terhitung sejak hari tanggal putusan Pengadilan dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) dan telah salah alamat jika Penggugat memasukkan sebagai salah subjek gugatan (Tergugat II) dalam gugatannya, sebab selaku Notaris/sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatannya dalam membuat Akta yang dibuat oleh Tergugat II atas dasar kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tanpa adanya unsur paksaan maupun mengarah atau tekanan dari pihak manapun, jadi jelas Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
2. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat, ternyata antara isi posita gugatan Penggugat juga bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Pengugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 85/Pdt.G/2007/PN.PTK tanggal 5 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 54/PDT/2008/PT.PTK tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Juni 2008 Nomor 85/PDT.G/2007/PN.PTK, yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian dan Surat Kuasa termasuk yang masing-masing termuat dalam:
 - Akta Surat Kuasa Nomor 23 tanggal 09 Maret 2007;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 19, tanggal 09 Maret 2007;
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 22, tanggal 09 Maret 2007;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 23, tanggal 09 Maret 2007;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat, harta Penggugat dalam akta-akta yang dibuat oleh Tergugat II tersebut berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 26590/Sungai Raya seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya. Kabupaten Pontianak. Surat Ukur Nomor 9460/2005 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Eddy Martono;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1115/Siantan Tengah seluas 228m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Surat Ukur Nomor 716/S.Tengah/2002 tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari kelalaiannya kepada Penggugat terhitung sejak hari tanggal putusan pengadilan dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010



tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I dan III/Para Terbanding I dan III (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 85 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat /Pembanding yang pada tanggal 16 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat I dan III/Para Terbanding I dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat I dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya No.54/PDT/2008/PN.PTK, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Juni 2008 Nomor : 85/PDT.G/2007/PN.PTK, dengan sama sekali tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang diajukan berdasarkan Undang-undang, Yurisprudensi dan lain-lain, setidaknya kurangnya kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22-7-1970 ditentukan bahwa :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pangkal permasalahan gugatan tersebut adalah pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, merasa pihak Para Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) terhadap diri Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta mengingkari ketentuan pasal 1338 KUHPerduta yang mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuat putusan dan mengadili sendiri, sedangkan pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan Majelis Hakim tingkat kedua dalam pertimbangannya juga tidak ada pertimbangan hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam penyalahgunaan keadaan sehingga tidak terbukti Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hal 6 yaitu perbuatan Para Tergugat yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat yaitu dalam pembuatan akta-akta sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang dilakukan pada saat Penggugat berada dalam tahanan Rutan Direktorat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (DIR.POLDA KALBAR) tetapi dalam kenyataannya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak mengingkari ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta sehingga penandatanganan akta-akta tersebut adalah sah, yaitu menurut Pasal 1324 KUHPerduta;

Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu paksaan jika perbuatan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga memberi kesan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, sedangkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah dalam keadaan sehat sehingga tidak dapat digolongkan sebagai dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada hal 6 alinea 4 dan 5 yaitu keberadaan Penggugat di Dir. Polda Kalbar tersebut adalah atas dasar laporan Tergugat III terhadap perbuatan yang disangkakan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebagai penggelapan dan penipuan dan dalam keadaan tersebut maka pembuatan akta-akta sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan, telah menempatkan posisi Penggugat berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya tetapi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri hal 21 alinea 4 dan 5 bahwa berdasarkan keterangan saksi FERRI ARDI sebelum penandatanganan akta-akta tersebut telah terjadi pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, bertempat di kantor Polda Jabar dan disaksikan oleh pihak Tergugat III yaitu Bank Eksekutif Internasional, Tbk. Dan pada saat penandatanganan akta-akta itu saksi FERRI baru mengetahui kalau pihak Tergugat II yaitu Notaris Ali,SH juga ada di kantor Polda Jabar;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut terbukti kalau penandatanganan akta-akta tersebut dilakukan di salah satu ruangan kantor Polda Kalbar dan bukan di dalam sel tahanan, maka Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya tidak terbukti, dan tindakan penandatanganan akta-akta tersebut terbukti dilakukan Penggugat bukan dalam keadaan tekanan atau paksaan dan berlawanan dengan kehendak Penggugat sendiri;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena menyatakan perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) karena keadaan bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sehingga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan seperti yang dimaksud oleh Judex Facti;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam ayat (3) perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan berdasarkan ayat (2) yaitu jika Termohon Kasasi ingin menarik kembali perjanjian tersebut maka Perjanjian hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu tetapi pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai alasan



yang cukup menurut hukum untuk menarik kembali perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan pasal 1321 KUHPdata : “tidak ada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Bahwa Pihak Pemohon Kasasi /Terbanding /Tergugat I, tidak melakukan suatu paksaan atau penipuan terhadap persetujuan yang dibuat dengan Pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sehingga tidak ada suatu persetujuan yang diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak ada satu bukti maupun saksi pun yang menyatakan pihak Pemohon Kasasi /Terbanding/Tergugat I telah melakukan kekhilafan atau paksaan atau penipuan terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan dalam pertimbangan hukum hal 9 alinea kedua yaitu ; menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum maka Perjanjian Jual Beli Nomor: 18 tanggal 9 Maret 2007; Surat Kuasa Nomor: 19 tanggal 9 Maret 2007; Perjanjian Jual Beli Nomor: 20 tanggal 9 Maret 2007; Surat Kuasa Nomor: 21 tanggal 9 Maret 2007; Perjanjian Jual Beli Nomor: 22 tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Kuasa Nomor: 23 tanggal 9 Maret 2007 tidak sah dan dinyatakan batal;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah penerapan hukumnya karena di dalam putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2008, Judex Facti hanya menyatakan batal dan tidak sah perjanjian dan surat kuasa termasuk yang menjadi lampiran minuta asli akta-akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Ali,SH. yang masing-masing termuat dalam:

- ♦ Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 18, tanggal 09 Maret 2007;
- ♦ Akta Surat Kuasa Nomor: 19, tanggal 09 Maret 2007;
- ♦ Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 22, tanggal 09 Maret 2007;
- ♦ Akta Surat Kuasa Nomor:23, tanggal 09 Maret 2007;

Maka terhadap akta-akta Notaris yang dibuat oleh Notaris ALI,SH yaitu:

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 16, tanggal 09 Maret 2007;
- Akta Surat Kuasa Nomor: 17, tanggal 09 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 20, tanggal 09 Maret 2007;
- Akta Surat Kuasa Nomor: 21, tanggal 09 Maret 2007;

Sebagaimana berdasarkan bukti T I - 11; T I - 12; T I - 5; T I - 6, Akta-akta tersebut yang dibuat di hadapan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II adalah sah karena hakim Judex Facti hanya menyatakan batal dan tidak sah yaitu atas : Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 18, tanggal 09 Maret 2007; Akta Surat Kuasa Nomor: 19, tanggal 09 Maret 2007; Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 22, tanggal 09 Maret 2007 dan Akta Surat Kuasa Nomor: 23, tanggal 09 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Notaris ALI,SH maka terhadap: Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 20, tanggal 09 Maret 2007; Akta Surat Kuasa Nomor: 21, tanggal 09 Maret 2007 adalah sah, karena tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena dalam putusannya hakim Judex Facti hanya membatalkan 4 (empat) akta tersebut tetapi terhadap 2 (dua) akta yang lain adalah tidak batal karena semua akta-akta tersebut ditandatangani oleh pihak Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, yaitu dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sehingga tidak beralasan hukum hanya 4 (empat) akta yang batal dan tidak sah, padahal ada 6 (enam) akta yang ditandatangani oleh pihak Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan ditempat yang sama sehingga Majelis Hakim Judex Facti dalam memberikan putusan ini kurang teliti dan cermat sehingga salah dalam penerapan hukumnya karena adanya tumpang tindih mengenai sah atau tidaknya terhadap Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Surat Kuasa yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama;

6. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti hal 9 alinea 2 yaitu karena Perjanjian Jual Beli Nomor: 18, tanggal 9 Maret 2007; Surat Kuasa Nomor: 19, tanggal 9 Maret 2007; Perjanjian Jual Beli Nomor: 22, tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Kuasa Nomor: 23, tanggal 9 Maret 2007, tidak sah dan dinyatakan batal maka memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa :
 - ♦ Sertipikat Hak Milik Nomor 26590/Sungai, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, surat ukur Nomor: 9460/2005 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Eddy Martono;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010



- ♦ Sertipikat Hak Milik Nomor 1115/Siantan Tengah, seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Surat Ukur Nomor: 716/S.Tengah/2002, tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono;

Bahwa kembali Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu dengan kurang cukup pertimbangan terhadap: akta-akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 20, tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Kuasa Nomor: 21, tanggal 09 Maret 2007, yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Ali,SH sebagai seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta-akta tersebut dan akta-akta tersebut adalah pemindahan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1789/Sungai Raya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 116/1987, tanggal 01 Juli 1987 atas nama Eddy Martono, tetapi Hakim Judex Facti tidak memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1789/Sungai Raya, atas nama Eddy Martono kepada Penggugat, tanpa mengemukakan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sehingga Hakim Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya maka karena kurang cukup pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan terhadap pengembalian Sertipikat-Sertipikat:

- Hak Milik Nomor: 26590/Sungai, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Surat Ukur Nomor: 9460/2005 tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Eddy Martono;
 - Hak Milik Nomor: 1115/Siantan Tengah, seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Surat Ukur Nomor: 716/S.Tengah/2002, tanggal 13 Maret 2002 atas nama Eddy Martono;
7. Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai dwangsom/uang paksa adalah berlebihan dalam pertimbangannya hal 10 alinea 4, yaitu mengenai besarnya uang paksa tidak diatur tetapi hal itu diserahkan kepada Hakim untuk menentukan besarnya dengan memperhatikan kemampuan si terhukum bahwa Para Tergugat bukanlah



sebagai terhukum sehingga tidak dapat dikenakan uang paksa karena uang paksa adalah mengenai adanya suatu kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, karena berdasarkan Putusan MARI No.79 K/Sip/1972, "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang", sedangkan dalam gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menuntut adanya kerugian Materiil kepada Para Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) maka terhadap pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke ad. 1 sampai dengan ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I ke Polisi karena dituduh melakukan penipuan, sehubungan adanya hutang Penggugat yang belum dibayar;

Bahwa, dalam masa penahanan, di kantor Polisi, Penggugat disuruh menandatangani akta-akta yang merugikan diri Penggugat;

Bahwa, proses penandatanganan tersebut dapat dikategorikan dengan Menyatakan Keadaan (misbruik van deomstandinghei den), karena proses utang tersebut apabila Penggugat tidak membayar, bukan harus melapor ke Polisi, tetapi dituntut secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : PT. GLOBAL LESTARI MOTORINDO, Dk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **PT. GLOBAL LESTARI MOTORINDO**, 2. **PT. BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL, Tbk.** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**, Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, **PROF. REHNGENA PURBA, SH. MS.** dan **H. DIRWOTO, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd/ ttd/

PROF. REHNGENA PURBA, SH. MS.

ttd/

H. DIRWOTO, SH.

Ketua,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-

Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Panitera pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.
N I P. 040 044 809

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 566 K/Pdt/2010